



Legal Assistance in Resolving Disputes Regarding the Division of Joint Assets Inherited by Parents at the Surabaya District Court

Pendampingan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Peninggalan Orang Tua di Pengadilan Negeri Surabaya

Faradiba Mustika Nugraheni¹, Nadhira Wahyu Adityarani²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: 22071010021@student.upnjatim.ac.id¹, nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id²

Abstract

Disputes over the division of joint assets inherited from parents are a common legal issue in society and often trigger conflicts between heirs. The community's lack of understanding of family and inheritance law is a major contributing factor to this problem, necessitating appropriate legal assistance. This community service activity was implemented through the MBKM internship program at Gianina Elizabeth Advocate & Law Consultant Law Office, focusing on legal assistance for joint property division lawsuits at Surabaya District Court. The implementation method included case study approach, legal assistance and field participation, as well as observation and documentation. The results of the activity showed that students gained empirical experience in litigation practice. Indicators of the activity's success were demonstrated by increased student understanding of civil procedural law procedures and the achievement of legal protection for the Defendant. The advantage of activity is its contribution to strengthening students' practical skills while providing access to justice for the community. The main challenge faced is the complexity of inheritance law, which often involves differences in perceptions among heirs and conflicts between customary law and civil law. Nevertheless, this activity has opportunities for development through public legal education and strengthening cooperation between universities and law firms.

Keywords: *Marriage, Joint Property, Inheritance*

Abstrak

Sengketa pembagian harta bersama peninggalan orang tua merupakan persoalan hukum yang kerap muncul dalam masyarakat dan seringkali memicu konflik antar ahli waris. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga dan waris menjadi faktor utama timbulnya permasalahan ini, sehingga diperlukan pendampingan hukum yang tepat. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui program Magang MBKM di Kantor Hukum Gianina Elizabeth Advocate & Law Consultant dengan fokus pada pendampingan hukum terhadap perkara gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Surabaya. Metode pelaksanaan mencakup pendekatan studi kasus, pendampingan hukum dan partisipasi lapangan, serta observasi dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh pengalaman empiris dalam praktik litigasi. Indikator keberhasilan kegiatan ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman mahasiswa mengenai prosedur hukum acara perdata serta tercapainya perlindungan hukum bagi pihak Tergugat. Keunggulan dari kegiatan ini adalah kontribusinya bagi penguatan keterampilan praktis mahasiswa sekaligus pemberian akses keadilan bagi masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi adalah kompleksitas hukum waris yang kerap melibatkan perbedaan persepsi antar ahli waris serta pertentangan antara hukum adat dan hukum perdata. Meski demikian, kegiatan ini memiliki peluang pengembangan melalui edukasi hukum masyarakat dan penguatan kerja sama perguruan tinggi dengan kantor hukum.

Kata kunci: *Perkawinan, Harta Bersama, Waris*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Assaori et al., 2025)(Suryatni, 2021). Keluarga sendiri



merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam pembentukan karakter, pendidikan maupun kesejahteraan anggota-anggotanya (Royani, 2021). Dalam konteks hukum, keluarga juga menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hubungan dalam keluarga tidak hanya bersifat emosional dan biologis, tetapi juga menimbulkan akibat hukum, terutama yang berkaitan dengan status perkawinan, pengasuhan anak, kepemilikan harta, dan pewarisan (Rustina, 2022).

Keberadaan kekayaan duniawi sangat penting bagi pasangan suami istri guna memenuhi kebutuhan hidup, yang biasa disebut dengan harta keluarga, harta perkawinan, atau harta bersama. Tanpa adanya perjanjian pra nikah, maka keseluruhan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama/*gemeenschap van goederen* (Nur Hidayah & Nurmiati Muhibbin, 2024). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, harta bersama dikategorikan sebagai persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri sejauh tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain (Butarbutar et al., 2024). Lebih lanjut, Pasal 128 KUH Perdata menegaskan bahwa setelah terjadinya perceraian, maka segala harta kekayaan bersama harus dibagi dua antara suami dan istri atau antara ahli waris mereka masing-masing tanpa memandang asal-usul perolehan harta tersebut (Anri, 2023).

Dalam konteks pewarisan, hukum juga mengatur pengalihan harta peninggalan orang tua kepada ahli warisnya. Menurut KUH Perdata, ketentuan waris diatur dalam Buku II mulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130, yang mencakup siapa saja pihak yang berhak mewarisi, tata cara pewarisan, serta mekanisme pembagiannya (Lusiana, 2022). Pasal 852 KUH Perdata secara eksplisit menyatakan bahwa anak-anak dan keturunan mereka, baik yang sah maupun yang diakui, menjadi ahli waris orang tua mereka dan berhak mewarisi secara langsung (Parinussa et al., 2021). Ketentuan ini mencerminkan asas keadilan dalam hukum waris perdata, di mana hubungan darah menjadi dasar utama untuk menentukan hak waris, kecuali jika ada alasan hukum tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 838 KUH Perdata mengenai tidak patutnya menjadi ahli waris (Lambiombir et al., 2025). Dengan demikian, terdapat kesinambungan hukum yang kompleks dari proses perkawinan, pembentukan harta bersama, perceraian, hingga pewarisan, yang kerap menjadi sumber sengketa dalam keluarga.

Urgensi penulisan jurnal pengabdian ini muncul karena banyak masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban hukum terkait harta bersama maupun warisan, sehingga rawan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sengketa pembagian harta bersama peninggalan orang tua seringkali menimbulkan konflik antar saudara kandung yang dapat berdampak pada hubungan keluarga. Rasionalitas dari kegiatan pendampingan hukum dalam konteks ini adalah untuk membantu masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai prosedur hukum pembagian harta keluarga, khususnya yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam kajian ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta kajian akademik yang telah menelaah implikasi hukum dari harta bersama dan pewarisan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pemahaman hukum keluarga masyarakat Indonesia masih relatif rendah, sehingga peran advokat maupun lembaga hukum menjadi penting dalam memberikan edukasi (Nur Hidayah & Nurmiati Muhibbin, 2024).

Salah satu contoh pemecahan masalah dalam perkara seputar harta bersama peninggalan orang tua dapat dilihat dari pendampingan hukum yang dilakukan oleh Kantor Hukum Gianina Elizabeth Advocate & Law Consultant, yang berfokus pada penyelesaian sengketa atas gugatan pembagian harta bersama peninggalan orang tua di Pengadilan Negeri Surabaya. Pendampingan tidak hanya mencakup representasi hukum di persidangan, tetapi juga edukasi kepada klien mengenai hak-hak yang dimilikinya, potensi risiko hukum yang mungkin timbul, serta strategi penyelesaian yang dapat ditempuh. Dalam hal ini, penulis melalui program Magang MBKM turut berpartisipasi dan



membersamai tim advokat Kantor Hukum Gianina Elizabeth dalam memberikan pendampingan, sehingga memperoleh pengalaman langsung dalam praktik penanganan perkara perdata.

Pendampingan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang tidak hanya menyelesaikan perkara klien, tetapi juga berdampak lebih luas berupa edukasi hukum bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian harta bersama dan harta warisan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian pengabdian ini adalah bahwa melalui pendampingan hukum yang tepat, masyarakat tidak hanya mampu menyelesaikan sengketa hukum yang sedang dihadapi, tetapi juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, ke depan masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya sengketa serupa dalam lingkup keluarga.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam mengikuti pendampingan penyelesaian sengketa oleh Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Pendekatan Studi Kasus

Kegiatan ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap perkara gugatan pembagian harta bersama peninggalan orang tua yang ditangani di Pengadilan Negeri Surabaya. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran nyata mengenai proses penanganan sengketa, mulai dari analisis hukum, proses persidangan, hingga implikasi putusan bagi para pihak.

2. Pendampingan Hukum dan Partisipasi Lapangan

Berpartisipasi langsung bersama tim advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien meliputi analisis dokumen perkara, asistensi dalam proses persidangan, serta memberikan edukasi kepada klien terkait hak dan kewajibannya.

3. Observasi dan Dokumentasi

Observasi dilakukan dengan mengikuti jalannya persidangan dan memperhatikan interaksi antara advokat, klien serta pihak lawan. Dokumentasi dilaksanakan melalui pencatatan data, pengumpulan dokumen hukum serta arsip putusan pengadilan sebagai bahan analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kegiatan dalam program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur di Kantor Hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* adalah melakukan asistensi terhadap tim advokat dalam pendampingan hukum atas penyelesaian sengketa atas gugatan pembagian harta bersama peninggalan orang tua yang ditangani di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada proses penyelesaian sengketa tersebut, tim advokat Gianina Elizabeth berperan sebagai kuasa hukum pihak Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh salah satu saudara kandungnya. Gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 September 2024 di Pengadilan Negeri Surabaya melalui kuasa hukumnya. Objek yang disengketakan dalam permasalahan tersebut berupa tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama peninggalan orang tua yang telah mengalami berbagai dinamika perubahan hak milik, hingga akhirnya objek tersebut diakui oleh Penggugat sebagai harta milik bersama lima



bersaudara yang didapatkan melalui proses hibah oleh orang tuanya ketika masih hidup pada tahun 2000 silam.

Berdasarkan ketentuan normatif dalam hukum perdata, maka dapat diketahui jika kepemilikan bersama (*mede-eigendom*) dapat terjadi apabila satu benda dimiliki oleh dua orang atau lebih. Dijelaskan dalam Pasal 573 KUH Perdata, bahwa terkait pembagian suatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan yang ditentukan yakni mengenai pemisahan dan pembagian harta peninggalan khususnya pada Pasal 1066 KUH Perdata. Sehingga penyelesaian hukum terhadap objek berupa rumah yang secara hukum masih tercatat atas nama lima bersaudara harus dikualifikasi sebagai permasalahan pembagian harta bersama.

Adapun pokok perkara yang menjadi dasar atas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat merasa memiliki hak yang sama besarnya dengan keempat saudara yang lain atas rumah tersebut. Kemudian Penggugat merasa mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan keluarganya yang menempati rumah tersebut sejak kedua orang tuanya meninggal dunia hingga saat ini. Sehingga dalam gugatannya, Penggugat memohon agar majelis hakim nantinya dapat menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa yang terletak di Kota Surabaya dan membagi objek sengketa tersebut dengan besaran yang sama antar lima bersaudara.

Selama mengikuti proses pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kantor hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant* ini, maka dapat terlihat bahwa mekanisme penyelesaian yang berjalan sesuai dengan prosedur Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Adapun alur prosedur pendampingan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama peninggalan orang tua oleh tim advokat Gianina Elizabeth di Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat menerima *relaas* dan panggilan sidang oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Tergugat mendatangi kantor hukum Gianina Elizabeth dan melakukan konsultasi terkait sengketa miliknya.
3. Tergugat menunjuk tim advokat Gianina Elizabeth sebagai kuasa hukum.
4. Tim advokat Gianina Elizabeth melakukan pendaftaran surat kuasa ke Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Tahap sidang pertama.
6. Tahap mediasi.
7. Tahap sidang pembacaan gugatan.
8. Tahap penyampaian jawaban dan eksepsi oleh Tergugat melalui *e-Court*.
9. Tahap penyampaian replik oleh Penggugat melalui *e-Court*.
10. Tahap penyampaian duplik oleh Tergugat melalui *e-Court*.
11. Tahap pemeriksaan alat bukti surat/dokumen.
12. Tahap pelaksanaan pemeriksaan setempat.
13. Tahap pemeriksaan alat bukti saksi.
14. Tahap penambahan alat bukti (apabila ada).
15. Tahap penyampaian kesimpulan melalui *e-Court*.
16. Tahap penerimaan putusan pengadilan.

Berikut dokumentasi dari kegiatan Magang MBKM berupa mengikuti proses pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama peninggalan orang tua oleh tim advokat Gianina Elizabeth di Pengadilan Negeri Surabaya:



Gambar 1. Pendampingan Hukum oleh Tim Advokat Gianina Elizabeth

Apabila sengketa ini dipandang dalam konteks hukum waris, maka berdasarkan hasil observasi dalam perkara gugatan pembagian harta bersama peninggalan orang tua yang ditangani oleh kantor hukum Gianina Elizabeth *Advocate & Law Consultant*, pada kondisi aktual (*das sein*) menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara persepsi para ahli waris mengenai hak atas warisan dengan ketentuan hukum waris perdata yang berlaku. Dalam kasus ini, pihak Tergugat berpegang pada asas Hukum Adat Tionghoa yang memprioritaskan anak laki-laki sebagai pewaris utama, sedangkan ketiga saudari perempuannya dianggap tidak memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tua. Padahal secara normatif (*das sollen*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak membedakan hak waris berdasarkan jenis kelamin. Pasal 852 KUH Perdata menegaskan bahwa anak sah, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak waris yang sama besar terhadap harta peninggalan orang tuanya (Parinussa et al., 2021). Selain itu, berdasarkan Pasal 1066 KUH Perdata, pembagian warisan di antara para ahli waris dilakukan secara proporsional sesuai bagian masing-masing, kecuali ditentukan lain melalui wasiat atau hibah yang sah.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hak setiap ahli waris untuk memperjuangkan bagian warisnya dilindungi secara tegas oleh ketentuan Pasal 834 KUH Perdata. Pasal tersebut memberikan dasar bahwa tiap-tiap ahli waris berwenang untuk mengajukan gugatan guna menuntut hak warisnya apabila merasa dirugikan atau dilanggar oleh ahli waris lainnya. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi setiap ahli waris untuk memperjuangkan keadilannya secara individu di hadapan hukum, terutama dalam situasi ketika terjadi ketidaksepakatan terkait kepemilikan, penguasaan, atau pembagian harta warisan. Dalam konteks perkara sengketa pembagian harta bersama peninggalan orang tua yang dibahas dalam laporan magang ini, ketentuan Pasal 834 KUH Perdata menjadi sangat relevan, karena Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Tergugat yang menguasai objek rumah secara sepihak tanpa adanya pembagian yang jelas dan setara kepada saudara-saudara lainnya.

Merujuk pada pasal tersebut, tindakan hukum yang diambil oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dapat dipandang sah dan berdasar, karena merupakan bentuk pelaksanaan haknya sebagai ahli waris untuk memperoleh bagian yang menjadi haknya secara proporsional. Keberadaan Pasal 834 KUH Perdata tidak hanya menjamin hak waris secara substantif, tetapi juga menyediakan instrumen hukum prosedural bagi para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa secara litigasi. Dengan demikian, penerapan prinsip waris berdasarkan hukum adat dalam kondisi aktual tersebut bertentangan dengan ketentuan normatif yang berlaku pada sistem hukum perdata Indonesia, sehingga menimbulkan sengketa yang kemudian diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan.



4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian melalui program Magang MBKM ini bertujuan memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa hukum dalam mendampingi advokat pada penyelesaian sengketa perdata, khususnya pembagian harta bersama peninggalan orang tua di Pengadilan Negeri Surabaya. Indikator keberhasilan terlihat dari keterlibatan penulis dalam setiap tahapan litigasi dengan tolak ukur berupa peningkatan pemahaman praktis mahasiswa mengenai prosedur hukum acara perdata sekaligus tercapainya perlindungan hukum bagi Tergugat melalui pendampingan tim advokat. Keunggulan kegiatan ini adalah mahasiswa memperoleh pengalaman empiris yang memperkuat pemahaman teoretis serta keterampilan praktis, sementara bagi masyarakat pendampingan ini memberikan akses terhadap keadilan melalui jalur litigasi. Namun, kompleksitas hukum waris yang kerap melibatkan perbedaan persepsi antar ahli waris serta pertentangan antara hukum adat dan hukum perdata menjadi tantangan utama dalam pendampingan hukum yang dilakukan. Kegiatan ini juga relevan dengan kondisi masyarakat karena pembagian harta bersama dan warisan merupakan persoalan yang sering muncul dalam kehidupan sosial, khususnya di perkotaan dengan aset bernilai tinggi, meskipun menghadapi tantangan berupa perbedaan persepsi antar ahli waris, benturan norma hukum, dan dinamika litigasi yang panjang. Meski demikian, peluang pengembangan tetap terbuka, baik melalui edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pembagian warisan yang adil maupun penguatan kerja sama perguruan tinggi dengan kantor hukum dalam membangun forum hukum berbasis pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anri, A. F. R. (2023). Persepsi Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 129–144.

Assaori, M. S., Efendi, S., Tekayadi, S. K., Alfurqan, I., Efendi, S., Evangelista, B., & Innuddin, M. (2025). Sosialisasi Anti Merariq Kodeq dan Penguatan Remaja sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak bersama Relawan Gagas Mataram. *IMPARSIAL: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 38–45.

Butarbutar, T. M., Erdawati, L., & Sitorus, Y. L. (2024). Konsep Pembagian Harta Warisan Bersama Apabila Suami Atau Istri Meninggal Dunia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHP)*, 1(2), 272–278.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie.

Lambiombir, L. L., Soepeno, M. H., & Revvy S.M. Korah. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Hak Penyandang Disabilitas Dibidang Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum*, 15(3), 1–14.

Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 291–306.

Nur Hidayah, & Nurmiati Muhiddin. (2024). Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 128-149.

Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356–363.

Royani, E. (2021). Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila. Sleman: Zahir Publishing.

Rustina. (2022). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi. *Jurnal Musawah*, 14(2), 244–267.

Suryatni, L. (2021). Perkawinan Merubah Status Pria dan Wanita dalam Kehidupan di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 1-14.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).